



“Luceat ad Serviendum * Bersinar untuk Melayani * Shining to Serve”

Dalam rangka perayaan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama Republik Indonesia, IAKN Kupang, dengan rasa syukur dan bangga mempersembahkan:

“Penganugerahan Dosen Berprestasi Periode 2022/2023”

A. Kategori Dosen Berprestasi

1. Karya Unggul Tri Dharma Perguruan Tinggi

- 1) Karya unggul dalam Pendidikan dan Pembelajaran dengan mendapatkan/menghasilkan:
 - a) Buku teks, buku referensi, dan buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit nasional atau penerbit luar negeri dan memiliki ISBN.
 - b) Karya sastra atau karya seni yang diterbitkan oleh penerbit nasional atau penerbit luar negeri dan memiliki ISBN/ISSN.
 - c) Metode/media/teknologi pembelajaran kreatif dan inovatif yang mendapatkan pengakuan pemerintah, lembaga pendidikan formal/non-formal berupa sertifikat pengakuan/penghargaan, termasuk Hak Kekayaan Intelektual.
 - d) Metode/model pemotivasian pembelajaran kepada mahasiswa yang mendapatkan pengakuan pemerintah, lembaga pendidikan formal/non-formal berupa sertifikat pengakuan/penghargaan, termasuk Hak Kekayaan Intelektual.
 - e) Sertifikat *visiting scholar* (dosen tamu dan/atau juri tamu) pada Perguruan Tinggi dalam dan/atau luar negeri.
 - f) Mahasiswa berprestasi akademik atau non-akademik di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang diakui melalui sertifikat penghargaan lembaga resmi.
 - g) Naskah akademik atau non-akademik yang diterbitkan oleh lembaga resmi.
- 2) Karya unggul dalam Penelitian dan Publikasi dengan mendapatkan/menghasilkan:
 - a) Hak Kekayaan Intelektual (hak paten, hak cipta, desain kurikulum, merek/label) yang diakui oleh negara/lembaga resmi.
 - b) Tulisan/publikasi pada jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi (misalnya, terindeks di Scopus, ISI Thompson Reuters, atau yang setara).
 - c) Dampak publikasi ilmiah, antara lain, ditunjukkan oleh jumlah sitasi dan H-index di Scopus. (Catatan: yang bersangkutan bertindak sebagai *first* atau *corresponding author* minimal pada satu paper).
 - d) Karya tulis ilmiah yang disajikan pada seminar ilmiah di tingkat nasional/internasional sebagai *Keynote Speaker* atau *Invited Speaker*.
 - e) Implementasi penelitian yang berdampak luas kepada masyarakat dibuktikan melalui sertifikat penghargaan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah setempat atau lembaga resmi yang kredibel.



“*Luceat ad Serviendum * Bersinar untuk Melayani * Shining to Serve*”

- 3) Karya unggul dalam Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mendapatkan/menghasilkan:
 - a) Pengakuan sebagai ahli/pakar/*expertise* dalam layanan jasa keahlian/kepakaran dari lembaga yang kredibel, dibuktikan dengan sertifikat penghargaan.
 - b) Aplikasi teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi lembaga pendidikan dan/atau dalam bidang pembelajaran ilmu pengetahuan.
 - c) Model/sistem penataan pendidikan berkelanjutan (*continuing-education*), kegiatan pelestarian lingkungan, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan industri dalam berbagai bidang.
 - d) Model difusi dan aplikasi teknologi.
 - e) Model pemberdayaan masyarakat.
 - f) Model pelestarian budaya, desain, dan kriya etnik.
 - g) Model pengembangan kemitraan.
 - h) Keterlibatan dalam membuat naskah kebijakan publik.
 2. Karya Prestatif Pengembangan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olahraga Tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.
Dinominasikan kepada dosen yang memenuhi kriteria:
 - 1) Memenangkan/menjuarai/lulus berkompeten dalam kegiatan kompetisi akademik maupun non-akademik, dibuktikan dengan sertifikat penghargaan atau sertifikat kompetensi.
 - 2) Memiliki posisi sebagai tenaga ahli dalam asosiasi profesi pengembangan IPTEKSO, dibuktikan dengan sertifikat penghargaan/pengakuan/*chairman*.
 - 3) Menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat dan diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
 - 4) Memiliki karya seni yang dipergelarkan/dipamerkan pada forum lokal, nasional, atau internasional, dibuktikan dengan sertifikat penghargaan/pengakuan.
 - 5) Memiliki karya olah raga atau prestasi olah raga yang diakui pada forum lokal, nasional atau internasional, dibuktikan dengan sertifikat penghargaan/pengakuan.
- B. Penerima Penghargaan
1. Warga Negara Indonesia yang terdaftar di Pangkalan Data Dikti sebagai dosen tetap STAK Negeri Kupang dengan status aktivitas adalah aktif (memiliki NIDN dan Jabatan Fungsional Akademik).
 2. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan/atau Karya Prestatif pada kurun waktu 2020 s.d. 2022.
 3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela/melanggar hukum.
 4. Penghargaan yang diterima berupa Piagam Penghargaan yang ditanda tangani oleh Rektor IAKN Kupang dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI.



“*Luceat ad Serviendum * Bersinar untuk Melayani * Shining to Serve*”

C. Kriteria Penilaian

Pemilihan dosen berprestasi dibidang Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan/karya yang termasuk pada satu kategori yang dilakukan dalam kurun waktu 2020 s.d. 2022.
2. Setiap kegiatan dinilai berdasarkan keberlanjutan kegiatan (*sustainability*), jejaring (*networking*), pengakuan dari komunitas/masyarakat/lembaga, serta keterlibatan mahasiswa dalam setiap kegiatannya.
3. Setiap dosen hanya berhak dinilai pada satu kategori saja.

D. Prosedur Pemilihan

1. Prosedur pemilihan calon penerima penghargaan dilakukan dalam 4 tahap yaitu tahap penerimaan usulan dari program studi, tahap penilaian, tahap evaluasi dan tahap penentuan penerima penghargaan.
2. Usulan dari program studi yang diketahui oleh ketua jurusan dan disetujui oleh dekan fakultas, diserahkan ke Kantor Wakil Rektor II IAKN Kupang untuk kemudian dinilai oleh *Board of Reviewer* IAKN Kupang. Hasil penilaian dibahas dalam rapat pleno Panitia HAB ke-77 Kemenag RI di lingkungan IAKN Kupang untuk kemudian direkomendasikan kepada Rektor IAKN Kupang melalui Wakil Rektor I.

E. Indikator Penilaian

| Kriteria Penilaian | Kategori Penghargaan | | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | Karya Unggul Pendidikan dan Pembelajaran | Karya Unggul Penelitian dan Publikasi | Karya Unggul Pengabdian Kepada Masyarakat | Karya Prestatif Pengembangan IPTEKSO |
| Sustainability | 50 | 20 | 10 | 20 |
| Jejaring | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Pengakuan Komunitas | 20 | 40 | 50 | 40 |
| Keterlibatan mahasiswa | 10 | 20 | 20 | 10 |



“*Luceat ad Serviendum * Bersinar untuk Melayani * Shining to Serve*”

F. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Pemilihan Dosen Berprestasi IAKN Kupang periode 2022/2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No | Kegiatan | Time Table |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Penerimaan Dokumen Usulan | 25 – 27 Januari 2023 |
| 2 | Penilaian (Review) | 27 – 30 Januari 2023 |
| 3 | Pengumuman Peneliti Berprestasi | 30 Januari 2023 |
| 4 | Pemberian Penghargaan | 31 Januari 2023 |

Demikian informasi Apresiasi Dosen Berprestasi IAKN Kupang Periode 2022/2023 disampaikan. Semangat bersinar melalui karya dan prestasi.

#Bangga.Menjadi.IAKN.Kupang

Panitia Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama RI di lingkungan IAKN Kupang



“Luceat ad Serviendum * Bersinar untuk Melayani * Shining to Serve”

Formulir Penilaian Dosen Berprestasi dalam Pengabdian

| No | Aspek Pertimbangan Nilai | Keterangan | Penilaian (Beri Tanda √ untuk salah satu point penilaian di kolom terakhir) | | Nilai |
|----|---|---|--|--|-------|
| | | | | | |
| 1 | Sustainability Kegiatan | Keberlanjutan karya/kegiatan | a. | Karya/kegiatan diselenggarakan setiap tahun | 5 |
| | | | b. | Karya/kegiatan diselenggarakan minimal satu kali dalam dua tahun | 3 |
| | | | c. | Karya/kegiatan diselenggarakan minimal satu kali dalam kurun waktu 2020-2022 | 1 |
| 2 | Networking (Lokal, National dan/atau International) | Jejaring kerja sama yang dibangun dengan instansi (pihak luar) yang berada di dalam dan luar negeri (berupa MOU, dan lain-lain) | a. | Memiliki jejaring kerjasama internasional dan nasional | 5 |
| | | | b. | Memiliki jejaring kerjasama internasional | 4 |
| | | | c. | Memiliki jejaring kerjasama nasional | 3 |
| | | | d. | Memiliki jejaring lokal (daerah) | 2 |
| | | | e. | Tidak memiliki jejaring kerjasama | 1 |
| 3 | Pengakuan Komunitas/ Masyarakat/Lembaga | Mendapatkan pengakuan atau apresiasi komunitas, masyarakat, dan lembaga yang kredibel terhadap karya-karya dan kegiatan-kegiatan atau keahlian yang dimiliki pelaksana. | a. | Memiliki pengakuan komunitas di tingkat internasional | 5 |
| | | | b. | Memiliki pengakuan komunitas di tingkat nasional | 4 |
| | | | c. | Memiliki pengakuan komunitas di tingkat lokal | 3 |
| | | | d. | Tidak memiliki pengakuan | 1 |
| 4 | Keterlibatan Mahasiswa | Jumlah keterlibatan mahasiswa dalam setiap karya/kegiatan | a. | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian lebih besar dari 10 orang | 5 |
| | | | b. | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian antara 5 – 10 orang | 4 |
| | | | c. | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian antara 3 – 5 orang | 3 |
| | | | d. | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kurang dari 3 orang | 2 |
| | | | e. | Tidak ada keterlibatan mahasiswa | 1 |